



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Gedung II BPPT Lantai 19 Jl. M. H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340
Telepon: (021) 3101728 Fax: (021) 3101728

PERJANJIAN PENDANAAN
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT
DENGAN
Politeknik Negeri Ujung Pandang
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor: 066 /SP2H/PPM/DRPM/2018

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Sembilan** bulan **Maret** tahun Dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Ocky Karna Radjasa** : Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Lt.19 Gedung BPPT II Jalan MH Thamrin No. 8, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **DR. IR. Hamzah Yusuf, MS** : Sebagai **Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang** yang berkedudukan di **Makassar**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Dosen dengan nama dan judul proposal pengabdian masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat, selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

BAB I DASAR HUKUM

PASAL 1

Dasar Hukum Perjanjian Penugasan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi.
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55/M/KPT/2017, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2017.
11. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2/E/KPT/2018 tentang Penerima Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2018.
12. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 2/E.1/KPT/2017 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2017.

BAB II LINGKUP PERJANJIAN

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan bertindak sebagai penanggungjawab Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh para dosen perguruan tinggi di **Politeknik Negeri Ujung Pandang**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **13 (Tiga belas)** Judul seluruh pendanaannya dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 Tanggal 05 Desember 2017.